



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/006/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/496.2/415.16/2026 Tanggal : 03 April 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB. MEGA PERTIWI
2. Alamat Lembaga : Dsn.Kedungcangkkring Desa.Kedungbogo
Kec. Ngusikan Kab. Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : ARIYANTI NURWAHYUNI, S.IP
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0508220013683
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20576231
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MEGA PERTIWI
9. Alamat Yayasan : Desa Kedungbogo kecamatan ngusikan
kabupaten jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 03 Desember 2015, No. 43 dibuat
oleh Notaris ERFAN EFENDI. SH.SpN di
JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0028867.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 02-04-2026 s.d 01-04-2031.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 06-04-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCOROADI, ST., MT

NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).